



PETA MUTU PAUD

DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2021



PETA MUTU PAUD

DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2021

Peta Mutu PAUD
di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

- Pengarah : Jumeri,
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Penanggung Jawab : Sutanto,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Ketua : Hurip Danu Ismadi
- Penulis: : 1. Katman
2. M. Adib Minanurokhim
3. Abdul Basit
4. Uda
- Penyedia Data : 1. Yusuf Rokhmat
2. Henry Gunawan Ardy
3. Kasmawarni
4. Intan Pemasari
5. Dyah Anggun Sekar Faradisa
6. Khalid Saifuddin Imanullah
- Layouter : M. Abd. Rahman
- Cetakan I : Maret 2021
- ISBN : 978-623-95625-6-4
- Penerbit : Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Copyright ©2021





KATA PENGANTAR

World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia telah mendeklarasikan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi pada awal Maret 2020. Virus yang pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019 ini, disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.

Sejak itu, dunia dihadapkan pada masa pandemi. COVID-19 yang menyebar melalui *droplet* ini telah menjangkiti warga dunia secara serempak di mana-mana, meliputi seluruh negara termasuk Indonesia. Seketika itu, hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, termasuk bidang pendidikan.

Namun demikian, amanat konstitusi tentang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak dapat ditinggalkan. Demikian pula amanat Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 5 dan 11 tentang pendidikan bermutu, wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah tanpa diskriminasi.


Mengingat hal itu, program dan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus terus berjalan, dengan syarat mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, agar dapat meminimalisir dampak COVID-19 di Indonesia.

Saya menyambut gembira penerbitan Buku Peta Mutu PAUD di Masa Pandemi COVID-19. Karena buku ini merupakan salah satu upaya mendeskripsikan peta mutu pendidikan jenjang PAUD di masa Pandemi COVID 19 Tahun 2020. Melalui buku ini, diharapkan dapat menemukan strategi dalam rangka optimalisasi angka partisipasi PAUD, sekaligus peningkatan mutunya, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Dengan demikian, seluruh warga negara usia PAUD lebih berpeluang memperoleh hak pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Semoga!

Jakarta, Maret 2021
Direktur Jenderal,

TTD

Jumeri
NIP 196305101985031019





GLOSARIUM

3M adalah memakai masker dengan benar, Menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun.

3T adalah kependekan dari *testing*, *tracing* dan *treatment*. 3T merupakan salah satu upaya utama penanganan COVID-19 melalui tindakan melakukan tes COVID-19 (*testing*), penelusuran kontak erat (*tracing*), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (*treatment*).

Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.

COVID-19 (CoronaVirus Disease-2019) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Orang yang terpapar COVID-19 akan mengalami gejala seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, sesak napas, lesu dan letih bahkan pada beberapa kasus pasien akan mengalami pneumonia atau masalah pada paru-paru

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan di-

publikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak

Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

Merdeka Belajar adalah cita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh (1) angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, (2) hasil pembelajaran berkualitas, dan (3) mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. Dalam bahasa Indonesia organisasi Internasional OECD ini disebut juga dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Tujuan didirikannya OECD atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi ini adalah untuk mempererat kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemetaan mutu, yaitu upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menurut parameter SNP.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pen-

gendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Peserta Didik adalah Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Physical Distancing adalah menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan siapapun untuk mencegah penyebaran virus corona di masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L Tahun 2020-2024 adalah Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional adalah Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah Dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan

tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.

Satuan pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Sistem Pendidikan Nasional adalah Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Standar Isi adalah Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar Kompetensi Lulusan adalah Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar mutu adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan ada delapan standar

Standar Nasional Pendidikan adalah Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Standar Pembiayaan adalah Kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar

lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit - penyakit tertentu





DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| GLOSARIUM | iii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAGIAN I TUGAS MENCERDASKAN ANAK BANGSA | 1 |
| A. Memaknai Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945..... | 1 |
| B. Menterjemahkan Amanat Konstitusi melalui Merdeka Belajar | 2 |
| C. Optimalisasi Akses dan Mutu PAUD..... | 4 |
| D. Peta Mutu sebagai Langkah Awal Peningkatan Mutu PAUD | 5 |
| BAGIAN II SISTEM PENJAMINAN MUTU..... | 7 |
| A. Kondisi Umum Pendidikan Indonesia..... | 7 |
| B. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan | 9 |
| C. Pemetaan Mutu Pendidikan | 11 |
| D. Aplikasi Pemetaan Mutu PAUD13 | |
| BAGIAN III KONDISI UMUM PAUD | 17 |
| A. Tinjauan Umum PAUD..... | 17 |
| B. Prinsip Pembelajaran PAUD..... | 18 |
| C. Kondisi APK PAUD | 20 |
| D. Mutu PAUD..... | 22 |
| BAGIAN IV PANDEMI COVID-19 DAN PEMBELAJARAN PAUD | 25 |
| A. COVID-19 dan Ancamannya..... | 25 |
| B. Kebijakan Kemendikbud Antisipasi Pandemi COVID-19 | 27 |
| C. Pembelajaran PAUD di Masa Pandemi COVID-19..... | 29 |
| D. Proyeksi Masa Depan Peserta Didik..... | 31 |
| BAGIAN V PETA MUTU PAUD DI MASA PANDEMI COVID-19 | 33 |
| A. Sasaran..... | 34 |
| B. Tujuan | 34 |
| C. Hasil Peta Mutu..... | 36 |
| D. APK PAUD | 41 |
| E. Kesimpulan..... | 43 |
| BAGIAN VI REKOMENDASI | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA | 47 |
| LAMPIRAN INSTRUMEN PENJARINGAN DATA MUTU SATUAN PAUD | 49 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|---|
| Bagan 1. 1 Konsep Kebijakan Merdeka Belajar | 2 |
|---|---|

DAFTAR GRAFIK


| | |
|---|----|
| Grafik 2. 1 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019 | 7 |
| Grafik 2. 2 Tren Nilai dan Peringkat PISA Indonesia..... | 8 |
| Grafik 2. 3 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik..... | 8 |
| Grafik 3. 1 Pertumbuhan Lembaga PAUD 2015-2019 | 20 |
| Grafik 3. 2 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019 | 20 |
| Grafik 3. 3 Perbandingan APK PAUD dengan Negara-Negara Lain | 21 |
| Grafik 3. 4 Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD | 22 |
| Grafik 4. 1 Persentase PTM dan BDR..... | 29 |
| Grafik 4. 2 Kondisi Peserta Didik saat BDR..... | 30 |
| Grafik 4. 3 Proyeksi Tren dalam Skor PISA: Skenario Saat ini (4 bulan), Optimis (6 bulan) dan Pesimis (8bulan) | 31 |
| Grafik 4. 4 Dampak Pada Rata-Rata Penghasilan Tahunan Per Peserta Didik | 31 |
| Grafik 5. 1 Perkembangan APK PAUD | 41 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Fungsi User Aplikasi Pemetaan Mutu pada Satuan PAUD..... | 14 |
| Tabel 4. 1 Tingkat Kematian Akibat COVID-19 Berdasarkan Kelompok Usia | 26 |
| Tabel 5. 1 Kondisi Pemetaan Mutu Satuan PAUD Berdasarkan Bentuk Pendidikan Tahun 2020 | 36 |
| Tabel 5. 2 Kondisi Pemetaan Mutu Satuan PAUD Berdasarkan Provinsi 36 | |
| Tabel 5. 3 Komparasi Capaian Pemetaan Mutu PAUD Tahun 2019 dan 2020 | 39 |
| Tabel 5. 4 Sepuluh Indikator Tertinggi Tingkat Ketercapaiannya | 39 |
| Tabel 5. 5 Sepuluh Indikator Terendah Tingkat Ketercapaiannya | 40 |
| Tabel 5. 6 APK/APM PAUD Sederajat Tiap Provinsi Tahun 2020/2021 | 42 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan..... | 10 |
| Gambar 2. 2 Alur Pemetaan Pemetaan Mutu Satuan PAUD 14 | |
| Gambar 2. 3 Catatan Verifikasi dan Tindak Lanjut..... | 15 |
| Gambar 2. 4 Contoh Hasil di Aplikasi Pemetaan Mutu Satuan PAUD | 15 |
| | |
| Gambar 4. 1 Penyesuaian Kebijakan Pendidikan | 28 |
| Gambar 4. 2 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan Pemda dalam Pemberian Izin PTM | 28 |
| | |
| Gambar 5. 1 Proses Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan Mencapai SNP | 35 |
| Gambar 5. 2 Gambaran Metode Rekapitulasi Pemetaan Mutu Satuan PAUD (1)..... | 35 |
| Gambar 5. 3 Gambaran Metode Rekapitulasi Pemetaan Mutu Satuan PAUD (2)..... | 35 |
| Gambar 5. 4 Capaian Pemetaan Mutu Satuan PAUD Tahun 2020..... | 38 |
| Gambar 5. 5 Komparasi Capaian Pemetaan Mutu PAUD Tahun 2019 dan 2020 | 38 |





BAGIAN I

TUGAS MENCERDASKAN ANAK BANGSA

A. Memaknai Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

Salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia, adalah “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Hal ini termaktub dalam Alinea Keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian ‘cerdas’ pada Alinea Keempat itu, lebih dari sekadar kecerdasan kognitif, melainkan kecerdasan multidimensional berbasis kesadaran eksistensial: ke dalam dan ke luar. Ke dalam, manusia cerdas mengenali siapa dirinya sebagai “perwujudan khusus” dari alam, yang harus menemu-kenali kekhasan potensi dirinya sebagai dasar pembentuk karakter personal. Ke luar, manusia cerdas mampu mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama, melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga.

“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” merupakan kalimat yang bermakna tugas, yang wajib diimban dan dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang eksistensi Negara dan Bangsa Indonesia. Dengan demikian, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan berhenti pada satu atau dua periode pemerintahan saja.

Sejalan dengan hal tersebut, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa terus diupayakan untuk dipenuhi dengan menempatkan pembangunan pendidikan sebagai salah satu agenda utama tiap periode pemerintahan. Hal ini searah dengan amanat UUD 1945 Pasal 31, yang menempatkan Pemerintah sebagai pihak yang harus melayani hak warga negara dalam memperoleh pendidikan melalui prioritas anggaran pendidikan.

Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa semakin didukung dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang memberi amanat ketersediaan 20% APBN dan APBD demi terwujudnya sistem pendidikan, sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, memberdayakan semua warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Karena itu, Pasal 11 Ayat (1) UU Sisdiknas memberi amanat kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Amanat di atas terus dilaksanakan dan ditingkatkan, termasuk pada periode

kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Melalui Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah berupaya mewujudkan amanat Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945, serta Pasal 11 Ayat (1) UU Sisdiknas melalui salah satu agenda pembangunan, yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.”

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan tersebut, Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 menetapkan arah kebijakan berupa “Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas”, yang dibumikan dengan 5 (lima) strategi. *Pertama*, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. *Kedua*, peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. *Ketiga*, peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dan *kelima*, penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas antarwilayah.

B. Menterjemahkan Amanat Konstitusi melalui Merdeka Belajar

Dalam rangka membumikan amanat konstitusi sekaligus agenda pembangunan dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Kebijakan Merdeka Belajar, yaitu cita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh (1) angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, (2) hasil pembelajaran berkualitas, dan (3) mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Secara lebih detail, Merdeka Belajar yang termaktub dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024 ini, mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Bagan 1.1.

Bagan 1. 1 Konsep Kebijakan Merdeka Belajar



Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

1. Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antarelemen masyarakat, dan budaya;
2. Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
3. Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4. Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Sementara perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian.

Pada kategori ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat.

Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standarisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memungkinkan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti mereka yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran mereka, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak.

Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/

mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio.

C. Optimalisasi Akses dan Mutu PAUD

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud, termasuk kebijakan dan program untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pada jenjang PAUD, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan, dan
2. Peningkatan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan.

Dalam Renstra Kemendikbud, disebutkan bahwa untuk arah kebijakan yang pertama yaitu “Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan”, ada dua kondisi yang ingin dicapai, yaitu (1) angka partisipasi PAUD meningkat; dan (2) Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat.

Adapun Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

1. meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita;
2. membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
3. menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
4. mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD;
5. menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (crowdfunding); dan
6. menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai Satuan PAUD.

Sementara untuk arah kebijakan kedua, yaitu “Peningkatan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan”, kondisi yang sesuai dengan jenjang PAUD adalah mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat. Hal ini dicapai dengan strategi:

1. menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
2. memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
3. menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD; dan
4. mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian SDG.

D. Peta Mutu sebagai Langkah Awal Peningkatan Mutu PAUD


Menyadari Arah Kebijakan Kemendikbud yang termaktub dalam Permendikbud No 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, langkah pertama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen) adalah pemetaan mutu PAUD.

Pada tahun 2016, telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Mutu Program dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Peraturan ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan pemetaan mutu pendidikan pada PAUD.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui melalui pemetaan mutu PAUD, yaitu:

1. Berapa provinsi yang sudah menjalankan pemetaan mutu PAUD?
2. Ada berapa PAUD yang layak diusulkan akreditasi?;
3. Ada berapa PAUD yang layak diusulkan akreditasi tapi dengan supervisi ketat?;
4. Ada berapa PAUD yang belum layak diusulkan akreditasi?; dan
5. Bagaimana mengoptimalkan hasil peta mutu PAUD?

Melalui lima pertanyaan di atas, akan dapat diketahui intervensi apa yang harus dilakukan dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan di jenjang PAUD, sekaligus meningkatkan mutunya, sebagaimana Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024.



BAGIAN II SISTEM PENJAMINAN MUTU

A. Kondisi Umum Pendidikan Indonesia

UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) menyatakan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu. Sementara Pasal 11 Ayat (1) menegaskan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Amanat tersebut, selama ini telah dijalankan secara baik dengan indikator peningkatan akses pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SLB. Sedangkan untuk Satuan PAUD masih perlu dioptimalkan. Pasalnya akses untuk PAUD cenderung melemah di dibandingkan tahun 2018, seperti tergambar di bawah ini:

Grafik 2. 1 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019




Sumber: Biro Pusat Statistik, 2020

Sementara untuk mutu, masih banyak tugas yang harus dioptimalkan mengingat hasil tes PISA di semua jenjang pendidikan menyatakan masih rendah dibandingkan negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Untuk bidang Matematika misalkan, Indonesia hanya berperingkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Demikian pula hasil untuk tes Sains dan Membaca.

Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Demikian juga selisih nilai dengan rerata nilai di negara-negara OECD, menunjukkan tren penurunan untuk semua bidang yang diujikan. Contohnya, selisih nilai Matematika peserta didik Indonesia dengan peserta didik dari negara-negara yang terhimpun

dalam OECD sebesar 139 poin pada tahun 2000. Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 poin pada tahun 2018.

Grafik 2. 2 Tren Nilai dan Peringkat PISA Indonesia



Sumber: OECD 2019

Capaian Indonesia yang kurang memuaskan itu dapat disebabkan oleh beragam perihal, seperti disparitas mutu pendidikan secara geografis, keadaan so-sio-ekonomi siswa, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan.

Berkenaan dengan hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, data juga menunjukkan perlunya perbaikan. Dalam hal perundungan (*bullying*) dan kerangka pikir kemajuan (*growth mindset*), peserta didik di Indonesia masih tertinggal. Grafik di bawah ini menunjukkan hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan dengan rerata peserta didik di negara-negara OECD.

Grafik 2. 3 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik

Perundungan dan Growth Mindset dalam Survei *Well-being* Siswa PISA 2018



Sumber: OECD, 2019

Grafik di atas menunjukkan informasi bahwa terdapat 41% peserta didik Indonesia yang melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD, yaitu sebesar 23%. Peserta didik yang sering mengalami perundungan, dilihat dari sisi nilai membaca hanya meraih 21 poin. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupannya. Peserta didik seperti ini acapkali absen sekolah.

Grafik 2.3 itu juga menunjukkan bahwa hanya 29% peserta didik Indonesia yang tidak menyetujui pernyataan bahwa “kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak”. Angka ini jauh di bawah nilai rerata negara anggota OECD, yang mencapai 63%. Ini bermakna, peserta didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan adalah mereka yang memiliki nilai membaca 32 poin lebih tinggi, memiliki sikap pantang menyerah, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi, ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting.

B. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Bertolak dari data di atas, dan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan, Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen terus mengoptimalkan amanat Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Standar mutu yang dimaksud adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan ada delapan standar, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
2. Standar Isi, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
3. Standar Proses, yaitu ukuran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yaitu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
5. Standar Sarana dan Prasarana, yaitu standar yang berkaitan dengan kriteria

minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;

6. Standar Pengelolaan, yaitu standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
7. Standar Pembiayaan, yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
8. Standar Penilaian Pendidikan, yaitu standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan oleh dua pihak. *Pertama*, pihak internal satuan pendidikan, yang bertugas menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui SNP. *Kedua*, pihak eksternal satuan pendidikan, yang terdiri dari beberapa organisasi seperti Pemerintah, pemerintah daerah, badan/lembaga standarisasi dan akreditasi yang berfungsi melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan.

Gambar 2. 1 Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan



Kedua pihak tersebut memiliki siklus kegiatan masing-masing. Pihak satuan pendidikan memiliki 5 kegiatan, yaitu (1) memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan SNP; (2) membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah; (3) melaksanakan pemenuhan

mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran; (4) melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan (5) menyusun strategi peningkatan mutu sesuai hasil monitoring dan evaluasi.

Sedangkan pihak eksternal memiliki 6 kegiatan, yaitu (1) memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan sesuai SNP; (2) membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; (3) memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) mengevaluasi dan menetapkan SNP dan menyusun strategi peningkatan mutu; dan (6) melakukan akreditasi pada satuan pendidikan.

C. Pemetaan Mutu Pendidikan

Siklus pertama dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah pemetaan mutu pendidikan, yaitu upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menurut parameter SNP.

Parameter SNP adalah indikator-indikator yang dirumuskan oleh BAN yang meliputi delapan standar, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Makin sesuai dengan indikator, maka satuan pendidikan di jenjang PAUD Dikdas dan Dikmen makin layak sebagai penyelenggara program pendidikan.

Pemetaan mutu pendidikan dilakukan melalui penjangkauan data dan informasi tentang ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator-indikator SNP serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Untuk itu, petugas pemetaan mutu wajib datang ke setiap satuan pendidikan untuk mengamati kondisi fisik (gedung, ruang belajar, ruang administrasi, serta sarana dan prasarana) dan non fisik (proses pengelolaan dan pembelajaran), sekaligus melakukan wawancara dan pemeriksaan dokumen.

Informasi-informasi penting yang harus diperhatikan dan dijaring adalah sebagai berikut:

1. indikator-indikator SNP yang sudah tercapai dan yang belum tercapai;
2. masalah ketidakmampuan untuk mencapai indikator-indikator SNP;
3. masalah-masalah ketidaktepatan pengelolaan dan pembelajaran;
4. komitmen untuk mencapai SNP; dan
5. Komitmen untuk mewujudkan satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas Dikmen yang terakreditasi.

Sasaran pemetaan mutu ini adalah seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), seperti SD, SMP, SMA, dan SLB, PAUD, Taman Kanak-Kanak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Rumah Pintar dan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan.

Sedangkan dilihat dari wilayahnya, pemetaan mutu mencakup seluruh seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun di luar negeri yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.

Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Objektif, artinya pemetaan mutu harus dilakukan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan tertuang dalam dokumen yang berkaitan dengan satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen, serta bukan hasil rekayasa;
2. Demokratis, artinya pemetaan mutu harus dilakukan dengan menjunjung asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain;
3. Kooperatif, artinya pemetaan mutu harus dilakukan dengan mengembangkan usaha bersama untuk saling memberi dan menerima data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Komprehensif, artinya pemetaan mutu harus dilakukan berdasarkan pengamatan, wawancara, dan studi dokumen serta pengolahan dan analisis data dan informasi secara menyeluruh terutama terkait dengan pencapaian dan tidak tercapainya SNP dan permasalahannya.
5. Kekinian (*up to date*), artinya data dan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan selama proses pemetaan mutu adalah data yang terkini dari sumber yang layak dipercaya.
6. Berorientasi pada tujuan, artinya pemetaan mutu Satuan PAUD dan Dikmas harus terencana dan terarah pada tujuan yang paling hakiki.
7. Transparan, artinya hasil pemetaan mutu Satuan PAUD dan Dikmas harus terbuka terhadap klarifikasi yang ingin dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Konstruktif, artinya pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen harus mendorong para pemangku kepentingan untuk mengubah atau mengembangkan pola pikir baru dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan satuan dan penyelenggaraan program PAUD, Dikdas, Dikmen.

9. Berkelanjutan, artinya pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen harus dilakukan secara kontinu sehingga dapat membawa implikasi terhadap perbaikan pengelolaan satuan dan penyelenggaraan program PAUD, Dikdas, Dikmen.
10. Praktis, artinya hasil pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen harus dapat digunakan sebagai landasan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, fasilitasi, dan lain-lain.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas, niscaya pelaksanaan pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen akan lebih berhasil dan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Potret mutu tiap-tiap satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen;
2. Dasar pelaksanaan perbaikan tiap satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen;
3. Dasar pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi bagi tiap satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen; dan
4. Dasar dalam membangun komitmen untuk mencapai satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen yang terakreditasi.

D. Aplikasi Pemetaan Mutu PAUD

Permendikbud No 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikdasmen, Pasal 7 menyatakan, Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan. Dari amanah ini, Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen senantiasa menggunakan Sistem Informasi, termasuk dalam pemetaan mutu PAUD.

Aplikasi Pemetaan Mutu PAUD masih menggunakan sistem pemetaan mutu existing yang sebelumnya dikembangkan oleh tim di Ditjen PAUD Dikmas, yang beralamat pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id.

Untuk dapat mengakses aplikasi tersebut, operator Satuan PAUD harus memiliki jaringan listrik dan internet, dan wajib menggunakan *username* dan *password* Aplikasi Dapodik. Operator Satuan PAUD juga dapat menggunakan NPSN dan Kode Registrasi. Sementara setiap standar yang dientri harus disimpan dalam sistem.


Ada beberapa user atau pengguna pada Aplikasi Pemetaan Mutu pada Satuan PAUD ini. Posisi dan perannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Fungsi User Aplikasi Pemetaan Mutu pada Satuan PAUD

| No | User | Fungsi |
|----|------------------------------|--|
| 1 | User pusat | <ul style="list-style-type: none"> □ Menambahkan user Admin PP/BP PAUD Dikmas |
| 2 | User Admin PP/BP PAUD Dikmas | <ul style="list-style-type: none"> □ Menambah User Verifikator □ Meng-nonaktifkan user verifikator □ Melakukan Mapping Antara Verifikator dengan Satuan Pendidikan yang akan di lakukan verifikasi □ Membatalkan Status verifikasi satuan Pendidikan □ Monitor Pemetaan Satuan Pendidikan |
| 3 | User Verifikator | <ul style="list-style-type: none"> □ Melakukan Input data Instrumen Pemetaan □ Memberikan catatan Hasil Pemetaan dan Tindak Lanjut |
| 4 | User Operator Dapodik | <ul style="list-style-type: none"> □ Pengisian Instrumen Pemetaan |

Sementara itu, alur kerja masing-masing user dalam pemetaan mutu Satuan PAUD adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Alur Pemetaan Pemetaan Mutu Satuan PAUD



Berdasarkan alur pemetaan di atas, sistem aplikasi dapat membuat catatan sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Catatan Verifikasi dan Tindak Lanjut


| | | |
|--|---|--|
| | | Menampilkan 1: |
| NPSN | : | 20110791 |
| Nama Satuan | : | TK TUGU BHAKTI |
| Status | : | Swasta |
| Jenis Satuan | : | |
| Alamat | : | JL. RAYA TUGU NO. 21 Kota Jakarta Utara Prop. D.K.I. Jakarta |
| Status Verifikasi | : | Terverifikasi -- SELESAI PROSES VERIFIKASI -- |
| Catatan : Sudah diverifikasi masih ada beberapa dokumen yang harus diperbaiki dan dilengkapi | | |
| Tindak Lanjut : Dapat diusulkan dengan supervise yang ketat | | |
| Tanggal Verifikasi : 2020-07-11 12:19:46 | | |

Sedangkan hasil peta mutunya dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 2. 4 Contoh Hasil di Aplikasi Pemetaan Mutu Satuan PAUD

| | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| NPSN | : | 20110791 |
| Nama Satuan Pendidikan | : | TK TUGU BHAKTI |
| Status | : | 2 |
| Jenis Satuan | : | TK |
| Alamat Satuan | : | JL. RAYA TUGU NO. 21 |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Jakarta Utara |
| Provinsi | : | Prop. D.K.I. Jakarta |

Persentase terpenuhinya Standar Mutu




67.50%

standar terpenuhi



Persentase standar yang terpenuhi
sejumlah 27 dari 36 Indikator

Grafik Laba-laba





BAGIAN III KONDISI UMUM PAUD

A. Tinjauan Umum PAUD

Usia dini merupakan masa emas (*the golden ages*) yang hanya ada sekali dan tidak dapat diulang kembali. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mendefinisikan anak usia dini sebagai anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun. Pada masa usia emas ini, anak berada pada periode sensitif, yaitu mudah menerima berbagai pelajaran dari lingkungan sekaligus dampaknya.

Dalam Lampiran I Permendikbud No 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan bahwa ada penelitian yang menunjukkan masa peka belajar anak dimulai dari anak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupannya. Menurut ahli neurologi, pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 milyar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika berusia 8 sampai 18 tahun. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa stimulasi pada usia lahir-3 tahun ini jika didasari pada kasih sayang bahkan bisa merangsang 10 trilyun sel otak. Namun demikian, dengan satu bentakan saja 1 milyar sel otak akan rusak, sedangkan tindak kekerasan akan memusnahkan 10 miliar sel otak.

Mengingat sensitivitas usia dini tersebut, maka perlu dilakukan upaya pengembangan menyeluruh kepada anak usia dini yang melibatkan aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Harapannya, perkembangan otak mereka dapat berlangsung optimal dan dapat membantunya saat mereka menginjak usia remaja hingga dewasa.

Menimbang hal itu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling fundamental. PAUD merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Karena investasi (pendidikan) pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of returns* dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya.

UU Sisdiknas Bab I Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan

usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. UU Sisdiknas ini mengamanatkan bahwa pendidikan harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik sebagai dasar anak memasuki pendidikan lebih lanjut.

PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

UU Sisdiknas Pasal 28 menyatakan bahwa PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Sedangkan pengelolaan Satuan PAUD dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

B. Prinsip Pembelajaran PAUD

Pembelajaran di jenjang PAUD adalah proses interaksi antara pendidik dengan anak melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar.

Pembelajarannya berpusat pada anak. Sedangkan pendekatan pembelajaran adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan seluruh indera serta berbagai sumber dan media pembelajaran.

Dalam Lampiran IV Permendikbud No 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan sepuluh prinsip proses pembelajaran anak usia dini, yaitu:

1. Belajar melalui bermain

Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain, dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak.

2. Berorientasi pada perkembangan anak

Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak.

3. Berorientasi pada kebutuhan anak

Pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi

sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus.

4. Berpusat pada anak

Pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak.

5. Pembelajaran aktif

Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri.

6. Berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter

Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan.

7. Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup

Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan.

8. Didukung oleh lingkungan yang kondusif

Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lain.

9. Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis

Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik, dan antara anak dengan anak lain.

10. Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber

Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Termasuk narasumber adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas pemadam kebakaran.

C. Kondisi APK PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan pendidikan, termasuk untuk jenjang PAUD. Dalam rangka meningkatkan APK PAUD ada berbagai program yang telah diluncurkan, seperti bantuan RKB PAUD, BOP PAUD, bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marjinal, dan bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. Program-program ini berhasil mendorong pertumbuhan lembaga PAUD dan TK seperti Grafik ini:

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Lembaga PAUD 2015-2019



Sumber: Dapo PAUD-Dikmas, 2019

Namun, aneka program di atas belum mampu meningkatkan APK PAUD secara signifikan. Hal ini sebagaimana laporan dari Biro Pusat Statistik di bawah ini:


Grafik 3. 2 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019



Sumber: Biro Pusat Statistik, 2020

Sementara itu, APK PAUD Indonesia juga terpaut jauh bila dibandingkan dengan APK negara-negara lain. Grafik ini membandingkan angka partisipasi PAUD dengan negara-negara lain, dan disandingkan dengan perbedaan PDB per kapita.

Grafik 3. 3 Perbandingan APK PAUD dengan Negara-Negara Lain



Catatan: *) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000
 Sumber: APK: Bank Dunia (2017 atau setelahnya); PDB: Bank Dunia (2017, 2018)

Seperti terlihat pada grafik di atas, angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). Bahkan angka partisipasi PAUD Indonesia berada di bawah 40% (empat puluh persen). Dibandingkan dengan Mesir yang memiliki PDB lebih rendah, Indonesia memang telah memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi APK PAUD Indonesia jauh di bawah Filipina yang memiliki PDB lebih rendah. Melihat hal ini, Indonesia tidak bisa berpuas diri. Sebagai negara yang telah berketetapan untuk menjadi negara maju, Indonesia memerlukan SDM yang berpendidikan baik.

Oleh karena itu acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju. Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan PDB yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20% (dua puluh persen), terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi PAUD Kolombia (78,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia (36,9%).

Angka partisipasi Indonesia akan semakin terlihat rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan, yang memiliki angka partisipasi PAUD 95,0%, lebih dari 3 kali lipat dari angka partisipasi PAUD Indonesia sebesar 36,9%.

Ada beberapa kemungkinan penyebab angka partisipasi PAUD yang rendah di Indonesia. *Pertama*, kesadaran masyarakat tentang manfaat pendidikan bagi anak usia dini (*golden years*) masih rendah. *Kedua*, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30% (tiga puluh persen) atau 25.000 (dua puluh lima ribu) desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD. *Ketiga*, ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan.


D. Mutu PAUD

Pasal 60 Ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sementara Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, disebutkan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Artinya, setiap program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal harus dikembangkan agar mencapai SNP.

Berkaca dari aturan tersebut, Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen terus mendorong upaya akreditasi PAUD dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Pada rentang tahun 2015-2019, ada peningkatan jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi. Bahkan meningkat lebih dari enam belas kali lipat. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3. 4 Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD



Sumber: Laporan Kinerja 2019

Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga, rata-rata tingkat penambahan PAUD per tahun dalam periode 2015-2019 adalah 103% (seratus tiga persen) per tahun. Namun demikian, pada tahun 2019, masih tersisa 114.577 (seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) PAUD yang belum terakreditasi.

Untuk memastikan agar akreditasi bisa mencakup semua lembaga PAUD, maka perlu dilakukan optimalisasi proses akreditasi.





BAGIAN IV

PANDEMI COVID-19 DAN PEMBELAJARAN PAUD

A. COVID-19 dan Ancamannya

Desember 2019, perhatian sebagian besar warga dunia terpusat ke Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pasalnya, di kota yang berpenduduk sekitar 9.100.000 jiwa ini, telah ditemukan koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Virus yang dikemudian hari lebih dikenal sebagai *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ini adalah jenis penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.

Setelah Desember 2019, berita tentang COVID-19 memenuhi media massa. Virus yang diilustrasikan berbentuk bulat dan diselubungi lapisan protein berbentuk mahkota ini, menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara. Satu per satu, negara-negara di dunia mengumumkan secara resmi bahwa ada warganya yang terjangkit COVID-19. Tak kecuali Indonesia. Kasus pertama yang terjadi di Tanah Air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Hal ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020.

Penyebaran COVID-19 yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Risiko

COVID-19 bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia.

Ketika manusia terinfeksi COVID-19, ia dapat menyebarkan COVID-19 melalui droplet pernapasan. Percikan batuk atau bersinnya akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia, dan akan berpindah ketika ada manusia lain menyentuhnya. Kemudian, virus ini akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah, seperti mulut, hidung, dan mata.

Manusia yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami gejala yang hampir mirip dengan gejala flu, seperti demam tinggi lebih dari 38 derajat celsius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernapas, dan sakit kepala.

Masa inkubasi COVID-19 ini sekitar 14 hari. Berarti, bisa jadi ada orang yang telah terinfeksi COVID-19, namun baru menyadarinya setelah 14 hari.

Mayoritas penderita COVID-19 dapat sembuh. Namun bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, kanker dan lainnya, COVID-19 dapat mengakibatkan resiko fatal dan berujung kematian. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 15 Februari 2021 adalah 1.217.486 orang dengan jumlah kematian 33.183 orang.

Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa *case fatality rate* atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,7%. *Case fatality rate* adalah presentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan.

Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian (*case fatality rate*) berdasarkan kelompok usia dapat dikelompokkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tingkat Kematian Akibat COVID-19 Berdasarkan Kelompok Usia

| No | Kelompok Usia | Tingkat Kematian |
|----|---------------|------------------|
| 1 | 0–5 tahun | 0,78% |
| 2 | 6–18 tahun | 0,42% |
| 3 | 19–30 tahun | 0,50% |
| 4 | 31–45 tahun | 1,16% |
| 5 | 46–59 tahun | 3,95% |
| 6 | >60 tahun | 12,17% |

Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia

Berangkat dari data tersebut, COVID-19 dapat menyerang siapa saja. Tidak hanya golongan usia lanjut, orang dewasa, dan remaja. Namun juga termasuk ibu hamil, bayi, dan anak-anak usia PAUD.

Dampak COVID-19 pada Anak Usia Dini

Sebagian besar anak yang terinfeksi COVID-19 tidak menunjukkan sakit yang parah seperti orang dewasa. Bahkan, beberapa anak mungkin saja terinfeksi, namun tidak menunjukkan gejala sakit sama sekali. Kendati demikian, ada banyak gejala yang umum pada anak yang terinfeksi COVID-19.

National Health Service (NHS), sebagaimana dilansir kompas.com pada tanggal 8 September 2020, mencatat ada tiga gejala umum yang dialami oleh anak yang terinfeksi virus SARS-CoV-2. Di antaranya kelelahan, sakit kepala dan demam, beberapa juga disertai batuk atau kehilangan indra perasa maupun penciuman. Bahkan ada juga yang mengalami sakit tenggorokan, susah makan, ruam kulit tidak biasa, dan diare.

Meski jarang yang berakibat fatal dan berujung pada kematian, namun resiko COVID-19 di atas harus diwaspadai oleh guru dan orang tua. Lebih-lebih, Anak usia dini merupakan individu yang rentan, baik karena imunitasnya maupun karena dia sangat bergantung pada lingkungan, keluarga dan orang tuanya, terutama perihal patuh protokol kesehatan. Mereka juga belum mampu memahami apa yang terjadi pada diri mereka sendiri. Sementara COVID-19 dapat menginfeksi melalui percikan *droplet* yang menyebar melalui udara, terkena ke mulut, hidung maupun mata.

Lebih jauh, kebiasaan anak-anak yang suka bermain dengan teman-temannya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya, juga dapat menambah risiko anak-anak terpapar COVID-19.

B. Kebijakan Kemendikbud Antisipasi Pandemi COVID-19

Menghadapi Pandemi COVID-19, Kemendikbud melakukan beberapa penyesuaian kebijakan pendidikan, seperti penerbitan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Aturan yang ditandatangani Mendikbud tanggal 24 Maret 2020 ini, di antaranya berisi tentang Kebijakan Belajar dari Rumah (BDR), Pembatalan Ujian Nasional, Mekanisme PPDB dengan tidak mengumpulkan peserta didik dan orangtua, hingga relaksasi BOS/BOP yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan pencegahan Pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker, serta membiayai pembelajaran daring (PJJ).

Pada rentang waktu Maret-April 2020 juga ada kebijakan pendidikan seperti peluncuran portal guru berbagi dengan alamat guruberbagi.kemdikbud.go.id, dan relaksasi penggunaan BOS/BOP untuk pembayaran honor guru, BDR, dan penanganan COVID-19 di satuan pendidikan.

Kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 terbit Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan BDR dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, ini berisi tiga pembahasan. BAB I tentang Tujuan, Prinsip, Metode dan Media Pelaksanaan Belajar dari Rumah. BAB II tentang Panduan Pelaksanaan Belajar dari Rumah, dan BAB III tentang Panduan Kegiatan Pembelajaran Saat Satuan Pendidikan Kembali Beroperasi.

Selain itu juga ada kebijakan pendidikan seperti perluasan sasaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk sekolah swasta, serial webinar Adaptasi Pembelajaran di Masa COVID-19, serta peluncuran rekampandemi.kemdikbud.go.id/ yang ditujukan untuk mendokumentasikan perubahan sosial dan budaya akibat COVID-19. Ada juga data portal kesiapan PTM, yaitu sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar.

Selanjutnya terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 5 Juni 2020, 7 Agustus dan 20 November 2020.

Gambar 4. 1 Penyesuaian Kebijakan Pendidikan



Pada SKB 4 Menteri tertanggal 20 November 2020, pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka, diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait, masukan dari para kepala daerah, dan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun PJJ sudah terlaksana dengan baik, tetapi pelaksanaan terlalu lama tanpa melakukan PTM akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi, juga turut menjadi pertimbangan. Meski demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum memberi izin penyelenggaraan PTM. Hal ini sebagaimana siaran pers Kemendikbud Nomor: 368/sipres/A6/XI/2020 dengan judul “Pemerintah Daerah Diberikan Kewenangan Penuh Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka” tanggal 20 November 2020, bahwa PTM di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa, seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan. Selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan (*thermogun*).

Gambar 4. 2 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan Pemda dalam Pemberian Izin PTM

- | | |
|--|---|
|  Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya |  Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah |
|  Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan |  Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan |
|  Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa |  Tempat tinggal warga satuan pendidikan |
|  Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR) |  Mobilitas warga antar-kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa |
|  Kondisi psikososial peserta didik |  Kondisi geografis daerah |

Daftar periksa berikutnya adalah memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Terakhir, mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

PTM dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, terdiri dari kondisi kelas pada jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dengan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter, jumlah peserta didik dalam kelas pada jenjang SLB maksimal 5 peserta didik per kelas dari standar awal 5-8 peserta didik per kelas. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 18 peserta didik dari standar awal 28-36 peserta didik/kelas. Sedangkan jenjang PAUD maksimal 5 peserta didik dari standar awal 15 peserta didik/kelas.

Penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari, dan jam belajar dilakukan dengan sistem pergiliran rombongan belajar dan ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Kantin di satuan pendidikan tidak boleh buka, kecuali setelah masa transisi (dua bulan pertama) selesai dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian juga kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak boleh dilakukan, kecuali setelah masa transisi selesai. Tapi demikian, olahraga yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter seperti basket, voli, dan sebagainya tidak diperkenankan.

C. Pembelajaran PAUD di Masa Pandemi COVID-19

Meski SKB 4 Menteri telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah tentang perizinan PTM, namun sebagian besar pemerintah daerah belum berani. Hal ini sebagaimana data yang disajikan Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kemendikbud melalui laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/> per tanggal 25 Maret 2021.

Grafik 4. 1 Persentase PTM dan BDR



* Termasuk PAUD Sederajat, SLB, PKBM, Madrasah, dan Pondok Pesantren.



Sumber: <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/> per 25 Maret 2021

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar satuan pendidikan masih menyelenggarakan PJJ/BDR. Alasannya, PTM masih berisiko diterapkan, terutama bagi PTK.

Namun demikian, PJJ/BDR juga menimbulkan sejumlah masalah/kendala bagi warga satuan pendidikan, terutama peserta didik. Hal ini seperti survei Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud bahwa 71% peserta didik terkendala saat mengikuti PJJ/BDR. Sementara yang tidak terkendala hanya 29%.

Di antara kendala peserta didik selama menjalani aktivitas BDR adalah sulit berkonsentrasi, keterbatasan jaringan internet, kurang bersemangat, sulit berkomunikasi dengan guru, keterbatasan pengetahuan orang tua, belum mampu mengoptimalkan media, dan tidak memiliki perangkat TIK.

Grafik 4. 2 Kondisi Peserta Didik saat BDR



Sumber: *Indonesia High-Frequency Monitoring of COVID-19 Impacts on Households*, Bank Dunia, 2020

** Sumber: *Hasil Survey Belajar Dari Rumah (BDR) di Masa Pandemi COVID-19*, Puslitjak, Kemendikbud, 2021


D. Proyeksi Masa Depan Peserta Didik

Peralihan PTM menjadi PJJ/BDR juga menimbulkan beberapa dampak signifikan kepada peserta didik, seperti *scarring* (ketakutan) atau dampak psikologis lainnya yang bersifat jangka panjang.

Selain itu, beberapa simulasi menunjukkan bahwa PJJ/BDR dapat menyebabkan *learning loss* dan *literacy loss* (minat belajar dan membaca memudar), yang dapat menurunkan kemampuan peserta didik lebih besar dibandingkan akibat libur sekolah.

Dampak lainnya adalah peserta didik rentan putus sekolah, dan pada akhirnya akan memengaruhi capaian PISA.

Grafik 4. 3 Proyeksi Tren dalam Skor PISA: Skenario Saat ini (4 bulan), Optimis (6 bulan) dan Pesimis (8bulan)



Sumber: Bank Dunia Agustus 2020

Selain itu, PJJ yang berkepanjangan juga diproyeksikan akan berpengaruh kepada kecakapan hidup peserta didik di masa depan, dan kelak akan menimbulkan dampak jangka panjang pada penghasilan mereka.

Grafik 4. 4 Dampak Pada Rata-Rata Penghasilan Tahunan Per Peserta Didik



Sumber: Bank Dunia Agustus 2020

Mengingat proyeksi di atas, perlu ada langkah-langkah startegis dalam rangka meminimalisir penularan COVID-19, sekaligus memulihkan *learning loss* dan *literacy loss* peserta didik saat satuan pendidikan dibuka kembali.



BAGIAN V

PETA MUTU PAUD DI MASA PANDEMI COVID-19

Sebagaimana telah disinggung pada BAB II, siklus pertama dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah pemetaan mutu, yaitu upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai delapan SNP, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Makin sesuai satuan pendidikan dengan kedelapan standar itu, maka satuan pendidikan yang bersangkutan makin layak sebagai penyelenggara program pendidikan.

Untuk mengetahui ketercapaian Satuan PAUD pada kedelapan standar itu, petugas pemetaan mutu, khususnya verifikator yang ditunjuk oleh BP/PP PAUD Dikmas wajib datang ke setiap satuan pendidikan untuk mengamati kondisi fisik (gedung, ruang belajar, ruang administrasi, serta sarana dan prasarana) dan non fisik (proses pengelolaan dan pembelajaran), sekaligus melakukan wawancara dan pemeriksaan dokumen.

Namun, mengingat Pandemi COVID-19 masih menunjukkan eskalasi yang tinggi, pengamatan secara langsung tersebut tidak banyak dilakukan, terutama pada daerah yang masuk kategori zona merah berdasarkan ketetapan Satgas Penanganan COVID-19. Sebagai gantinya, para petugas mengandalkan aplikasi pemetaan mutu pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, verifikator wajib memegang teguh prinsip-prinsip penjarangan data sebagaimana telah dijelaskan di BAB II, yaitu objektif, demokratis, kooperatif, komprehensif, kekinian berorientasi pada tujuan, transparan, konstruktif, berkelanjutan, dan praktis.

Lebih jauh, untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang mutu satuan pendidikan, verifikator harus memperhatikan beberapa informasi seperti:

1. indikator-indikator SNP yang sudah tercapai dan yang belum tercapai;
2. masalah ketidakmampuan untuk mencapai indikator-indikator SNP;
3. masalah-masalah ketidaktepatan pengelolaan dan pembelajaran;
4. komitmen untuk mencapai SNP; dan
5. Komitmen untuk mewujudkan satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas Dikmen yang terakreditasi.

Pada BAB V ini akan dipaparkan sasaran, tujuan, dan hasil capaian mutu Satuan PAUD di Masa Pandemi COVID-19 tahun 2020:

A. Sasaran


Jumlah kuota sasaran pemetaan mutu pada tahun 2020 ini sekitar 26.413 Satuan PAUD. Namun yang berhasil terpetakan sekitar 21.896 Satuan PAUD, yang terdiri dari 9.450 Kelompok Bermain (KB), 2.849 Satuan PAUD Sejenis (SPS), 9.360 Taman Kanak-kanak (TK), dan 256 Taman Penitipan Anak yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.

Jumlah sasaran tersebut disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing PP/BP PAUD Dikmas.


B. Tujuan

Pemetaan mutu pada Satuan PAUD dilaksanakan untuk tujuan verifikasi ketercapaian satuan KB, SPS, TK, dan TPA pada indikator-indikator SNP yang telah dirumuskan oleh BAN. Makin sesuai dengan indikator-indikator tersebut, maka satuan pendidikan di jenjang PAUD Dikdas dan Dikmen makin layak sebagai penyelenggara program pendidikan. Goalnya ada tiga, yaitu:

1. Satuan PAUD yang yang belum layak diusulkan akreditasi;
2. Satuan PAUD yang layak diusulkan akreditasi tapi dengan supervisi ketat; dan
3. Satuan PAUD yang layak diusulkan akreditasi;



Gambar 5. 1 Proses Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan Mencapai SNP



Untuk memperoleh tiga goal di atas, telah disediakan metode rekapitulasi penilaian ketercapaian mutu sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 5. 2 Gambaran Metode Rekapitulasi Pemetaan Mutu Satuan PAUD (1)

| STANDAR | Isi | Proses | PTK | Sarpras | Pengelolaan | Pembinaan | evaluasi | SKL | status |
|-------------------|-----|--------|-----|---------|-------------|-----------|----------|-----|--------------|
| Terpenuhi | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | KETERCAPAIAN |
| Indikator standar | 8 | 7 | 6 | 6 | 18 | 5 | 10 | 3 | Jumlah |
| Tak terpenuhi | -4 | -5 | -4 | -3 | -9 | -2 | -7 | -2 | Perlu dibina |

Gambar 5. 3 Gambaran Metode Rekapitulasi Pemetaan Mutu Satuan PAUD (2)

| STANDAR | Isi | Proses | PTK | Sarpras | Pengelolaan | Pembinaan | evaluasi | SKL | status |
|-------------------|-----|--------|-----|---------|-------------|-----------|----------|-----|--------------|
| Terpenuhi | 8 | 7 | 6 | 6 | 18 | 5 | 10 | 3 | Memenuhi SNP |
| Indikator standar | 8 | 7 | 6 | 6 | 18 | 5 | 10 | 3 | Jumlah 72 |
| Tak terpenuhi | | | | | | | | | |

Pada gambar 5.2 di atas, ada banyak indikator SNP yang tidak terpenuhi. Sehingga Satuan PAUD yang bersangkutan perlu dibina oleh supervisor yang ditunjuk oleh PP/BP PAUD Dikmas.

Sementara pada gambar 5.3 di atas, seluruh indikator pada masing-masing SNP berhasil dicapai dengan sempurna, sehingga Satuan PAUD yang bersangkutan dapat diusulkan untuk memperoleh akreditasi oleh BAN.

C. Hasil Peta Mutu

Hasil peta mutu jenjang PAUD diolah oleh tim laman pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id. Untuk tahun 2020, kondisi pemetaan mutu Satuan PAUD, yang terdiri dari KB, SPS, TK dan TPA pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Kondisi Pemetaan Mutu Satuan PAUD Berdasarkan Bentuk Pendidikan Tahun 2020

| Bentuk Pendidikan | Belum Layak Akreditasi | Diusulkan dengan Supervisi yang Ketat | Diusulkan untuk Akreditasi | Satuan Pendidikan Tidak Ditemukan |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| KB | 693 | 6214 | 2528 | 15 |
| SPS | 184 | 2092 | 571 | 2 |
| TK | 602 | 5639 | 3115 | 4 |
| TPA | 15 | 147 | 94 | |
| Total | 1494 | 14092 | 6308 | 21 |

Sumber: <https://pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/> tanggal 9 Maret 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada 693 Satuan KB yang belum layak diakreditasi, 6.214 KB yang dapat diusulkan akreditasi dengan supervisi ketat, dan 2.528 KB yang dapat diusulkan untuk akreditasi, serta 15 KB yang tidak ditemukan. Logika ini juga berlaku untuk satuan SPS, TK dan TPA.

Total ada 21.896 Satuan PAUD yang telah dipetakan, dan bila dipetakan berdasarkan 34 provinsi di Indonesia, akan menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Kondisi Pemetaan Mutu Satuan PAUD Berdasarkan Provinsi


| Nama Provinsi | Belum Layak Akreditasi | Diusulkan Supervisi Ketat | Diusulkan Akreditasi | Tidak Ditemukan |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Prop. Aceh | 43 | 102 | 188 | 1 |
| Prop. Bali | 17 | 131 | 163 | |
| Prop. Bangka Belitung | | 14 | 30 | |
| Prop. Banten | 42 | 416 | 260 | |
| Prop. Bengkulu | 3 | 131 | 52 | |

| Nama Provinsi | Belum Layak Akreditasi | Diusulkan Supervisi Ketat | Diusulkan Akreditasi | Tidak Ditemukan |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Prop. D.I. Yogyakarta | 48 | 178 | 259 | |
| Prop. D.K.I. Jakarta | 13 | 225 | 106 | |
| Prop. Gorontalo | 10 | 121 | 24 | 3 |
| Prop. Jambi | 15 | 102 | 193 | |
| Prop. Jawa Barat | 305 | 8319 | 1031 | 10 |
| Prop. Jawa Tengah | 212 | 1193 | 747 | |
| Prop. Jawa Timur | 6 | 5 | 21 | 1 |
| Prop. Kalimantan Barat | 2 | 63 | 144 | |
| Prop. Kalimantan Selatan | 14 | 339 | 315 | |
| Prop. Kalimantan Tengah | 36 | 59 | 178 | |
| Prop. Kalimantan Timur | 15 | 62 | 67 | |
| Prop. Kalimantan Utara | 4 | 13 | 21 | |
| Prop. Kepulauan Riau | 1 | | 96 | |
| Prop. Lampung | 10 | 429 | 61 | |
| Prop. Maluku | 57 | 60 | 75 | |
| Prop. Maluku Utara | 89 | 92 | 47 | |
| Prop. Nusa Tenggara Barat | 51 | 588 | 278 | 1 |
| Prop. Nusa Tenggara Timur | 43 | 92 | 254 | |
| Prop. Papua | 64 | 78 | 65 | 2 |
| Prop. Papua Barat | 33 | 19 | 14 | |
| Prop. Riau | | 3 | 388 | |
| Prop. Sulawesi Barat | 104 | 82 | 14 | |
| Prop. Sulawesi Selatan | 26 | 120 | 69 | |
| Prop. Sulawesi Tengah | 64 | 98 | 223 | 1 |
| Prop. Sulawesi Tenggara | 7 | 105 | 100 | |
| Prop. Sulawesi Utara | 26 | 41 | 23 | |
| Prop. Sumatera Barat | 29 | 72 | 250 | 1 |
| Prop. Sumatera Selatan | 68 | 131 | 157 | |
| Prop. Sumatera Utara | 37 | 609 | 395 | 1 |
| Grand Total | 1494 | 14092 | 6308 | 21 |

Sumber: *Sumber: <https://pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/> tanggal 9 Maret 2021*

Kondisi Pemetaan Mutu Satuan PAUD di atas, selanjutnya dianalisa menggunakan indikator standar nasional pendidikan, dan menghasilkan nilai sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 5. 4 Capaian Pemetaan Mutu Satuan PAUD Tahun 2020



Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa standar pengelolaan menempati posisi terendah dengan 53.87 poin. Sedangkan standar penilaian menempati posisi tertinggi dengan 78.45 poin.

Sementara itu, bila dibandingkan peta mutu pada tahun 2019 diperoleh hasil sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 5. 5 Komparasi Capaian Pemetaan Mutu PAUD Tahun 2019 dan 2020



Tabel 5. 3 Komparasi Capaian Pemetaan Mutu PAUD Tahun 2019 dan 2020

| SNP | 2019 | 2020 |
|--|-------|-------|
| Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak | 72,09 | 76,04 |
| Standar Isi | 55,07 | 57,53 |
| Standar Proses | 75,17 | 77,1 |
| Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 63,56 | 63,86 |
| Standar Sarana dan Prasarana | 72,98 | 75,59 |
| Standar Pengelolaan | 50,53 | 53,87 |
| Standar Pembiayaan | 38,85 | 62,06 |
| Standar Penilaian | 73,15 | 78,45 |

Dari grafik jaring laba-laba dan/atau tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pandemi COVID-19 tidak terlalu berdampak negatif pada capaian mutu Satuan PAUD. Karena bila dibandingkan dengan tahun 2019, capaian peta mutu pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan. Bahkan hampir di seluruh standar mengalami kenaikan.

Ada beberapa indikator yang menyumbang kenaikan hasil peta mutu di atas, sekaligus beberapa indikator yang memengaruhi penurunan hasil capaian mutu Satuan PAUD pada masa Pandemi COVID-19, yaitu:

Tabel 5. 4 Sepuluh Indikator Tertinggi Tingkat Ketercapaiannya

| No | Standar | Indikator | Lembaga yang memenuhi |
|----|--|---|-----------------------|
| 1 | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen status lahan yang digunakan Satuan PAUD | 90,32% |
| 2 | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen luas lahan yang digunakan | 88,79% |
| 3 | Standar Pengelolaan | Dokumen kelembagaan yang dimiliki meliputi visi, misi, dan tujuan | 88,79% |
| 4 | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak | Dokumen data tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan kelompok usia | 87,45% |
| 5 | Standar Proses | Dokumen program semester | 86,15% |
| 6 | Standar Proses | Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) | 85,96% |
| 7 | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak | Dokumen rekap pencapaian pertumbuhan anak | 85,39% |

| No | Standar | Indikator | Lembaga yang memenuhi |
|----|---------------------|---|-----------------------|
| 8 | Standar Pengelolaan | Dokumen daftar kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan | 84,69% |
| 9 | Standar Proses | Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) | 84,36% |
| 10 | Standar Isi | Dokumen KTSP | 83,01% |


Tabel 5. 5 Sepuluh Indikator Terendah Tingkat Ketercapaiannya

| No | Standar | Indikator | Lembaga yang memenuhi |
|----|--|--|-----------------------|
| 1 | Standar Proses | Dokumen bentuk keterlibatan orangtua pada Satuan PAUD | 48,60% |
| 2 | Standar Pembiayaan | Dokumen pembukuan terkait pembiayaan yang dimiliki oleh satuan | 43,39% |
| 3 | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak | Dokumen Analisis Pencapaian Perkembangan Anak sesuai Kelompok Usia | 43,13% |
| 4 | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Kualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus, Pelatihan, Workshop Seminar, dsb) | 39,29% |
| 5 | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen jenis dan jumlah ruang yang dimiliki | 38,25% |
| 6 | Standar Pengelolaan | Dokumen Kalender Pendidikan | 23,94% |
| 7 | Standar Pengelolaan | Dokumen Panduan Pelaksanaan yang digunakan | 18,06% |
| 8 | Standar Isi | Dokumen acuan kurikulum | 3,12% |
| 9 | Standar Pengelolaan | Dokumen lama belajar perminggu sesuai kelompok usia yang dilayani | 2,49% |
| 10 | Standar Pengelolaan | Dokumen Lama Belajar Perhari sesuai kelompok usia yang dilayani | 0,65% |

D. APK PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan pendidikan, termasuk untuk jenjang PAUD.

Grafik 5. 1 Perkembangan APK PAUD



Sejak tahun 2010, ada sejumlah program yang diluncurkan untuk meningkatkan APK PAUD, seperti bantuan RKB PAUD, BOP PAUD, bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marjinal, dan bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. Sehingga tren kenaikan APK pada Satuan PAUD mulai tahun 2010 s.d. 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan pada tahun 2017, APK PAUD berhasil mencapai 74,28 poin, sebagaimana tergambar pada grafik 5.1 di atas.

Namun pada tahun 2018, APK Satuan PAUD mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2019, APK Satuan PAUD mengalami penurunan drastis pada poin 32,53. Poin ini jauh lebih rendah dibandingkan capaian APK Satuan APUD pada tahun 2010, yang mencapai 34,54 poin.

Mengingat hal itu, ada beberapa intervensi yang dilakukan Ditjen PAUD Dikdas, Dikmen sehingga APK Satuan PAUD pada tahun 2020 atau masa pandemi COVID-19 naik menjadi 40,17 poin.


Sementara itu, provinsi yang berhasil menaikkan APK Satuan PAUD pada tahun 2020 adalah Provinsi Jawa Timur dengan 67,01 poin. Posisi kedua dicapai Provinsi D.I Yogyakarta dengan 63,26 poin, dan posisi ketiga dicapai Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 59.47 poin. Adapun poin terendah dicapai provinsi Papua dengan 18.57 poin.

Tabel 5. 6 APK/APM PAUD Sederajat Tiap Provinsi Tahun 2020/2021

| No | Nama Provinsi | Penduduk Usia 3-6 th BPS | Total Siswa PAUD | APK |
|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| 1 | D.K.I. Jakarta | 736,400 | 151,147 | 20.53 |
| 2 | Jawa Barat | 3,462,500 | 1,208,507 | 34.9 |
| 3 | Banten | 988,400 | 267,423 | 27.06 |
| 4 | Jawa Tengah | 2,119,900 | 1,151,063 | 54.3 |
| 5 | D.I. Yogyakarta | 226,700 | 143,415 | 63.26 |
| 6 | Jawa Timur | 2,270,300 | 1,521,368 | 67.01 |
| 7 | Aceh | 452,800 | 167,841 | 37.07 |
| 8 | Sumatera Utara | 1,213,800 | 332,424 | 27.39 |
| 9 | Sumatera Barat | 429,900 | 144,921 | 33.71 |
| 10 | Riau | 586,400 | 148,362 | 25.3 |
| 11 | Kepulauan Riau | 178,300 | 39,572 | 22.19 |
| 12 | Jambi | 256,000 | 118,298 | 46.21 |
| 13 | Sumatera Selatan | 639,000 | 194,634 | 30.46 |
| 14 | Bangka Belitung | 108,000 | 36,979 | 34.24 |
| 15 | Bengkulu | 146,500 | 58,752 | 40.1 |
| 16 | Lampung | 616,700 | 245,812 | 39.86 |
| 17 | Kalimantan Barat | 394,700 | 89,128 | 22.58 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 201,400 | 91,461 | 45.41 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 321,700 | 144,288 | 44.85 |
| 20 | Kalimantan Timur | 276,700 | 93,145 | 33.66 |
| 21 | Kalimantan Utara | 60,700 | 19,699 | 32.45 |
| 22 | Sulawesi Utara | 165,300 | 59,826 | 36.19 |
| 23 | Gorontalo | 89,700 | 52,968 | 59.05 |
| 24 | Sulawesi Tengah | 215,204 | 115,782 | 53.8 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 683,996 | 232,577 | 34 |
| 26 | Sulawesi Barat | 118,900 | 57,218 | 48.12 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 238,600 | 103,843 | 43.52 |
| 28 | Maluku | 162,500 | 51,932 | 31.96 |
| 29 | Maluku Utara | 110,800 | 50,821 | 45.87 |
| 30 | Bali | 260,700 | 81,002 | 31.07 |
| 31 | Nusa Tenggara Barat | 396,100 | 235,541 | 59.47 |
| 32 | Nusa Tenggara Timur | 504,400 | 141,620 | 28.08 |
| 33 | Papua | 264,300 | 49,071 | 18.57 |
| 34 | Papua Barat | 78,700 | 21,560 | 27.4 |
| Indonesia | | 18,976,000 | 7,622,000 | 40.17 |

E. Kesimpulan

1. Standar pengelolaan menempati posisi terendah dengan 53.87 poin. Sedangkan standar penilaian menempati posisi tertinggi dengan 78.45 poin.
2. Bila dibandingkan pada tahun 2019, capaian peta mutu pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan. Justru dari seluruh standar mengalami kenaikan. Ini berarti pandemi covid-19 tidak berdampak negatif pada peta mutu Satuan PAUD.
3. APK Pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Namun demikian, capaian ini masih perlu dioptimalkan, terutama pada provinsi yang nilai APK-nya masih rendah, seperti Provinsi Papua.





BAGIAN VI REKOMENDASI

Pemetaan mutu Satuan PAUD, Dikdas dan Dikmen harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Hasil pemetaan mutu yang paling penting adalah:

1. Seperangkat data dan informasi tentang kondisi Satuan PAUD yang menggambarkan ketercapaian dan ketidaktercapaian SNP;
2. Seperangkat data dan informasi yang menyangkut permasalahan-permasalahan Satuan PAUD dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran;
3. Seperangkat harapan, keinginan, dan/atau aspirasi pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan PAUD sebagai sasaran pemetaan mutu; dan
4. Seperangkat data dan informasi tentang pemeringkatan Satuan PAUD berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Hal di atas perlu dikedepankan, karena pemetaan mutu bukan sekadar untuk mengelompokan atau mengklasifikasi tiap-tiap Satuan PAUD dalam kategori tertentu, melainkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan satuan pendidikan di jenjang PAUD.

Pemetaan mutu Satuan PAUD yang dilakukan dengan prosedur yang baik, dapat dimanfaatkan sebagai dasar:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan jenjang PAUD;
2. Pelaksanaan supervisi pendidikan;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan satuan dan penyelenggaraan pembelajaran PAUD;
4. Peningkatan mutu sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pada tiap-tiap Satuan PAUD;
5. Peningkatan mutu pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan Satuan PAUD;
6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana satuan dan penyelenggaraan pembelajaran PAUD; dan

7. Pengembangan komitmen menuju tercapainya akreditasi Satuan PAUD yang unggul.

Pemanfaatan hasil pemetaan mutu secara efektif dan efisien merupakan modal yang berharga bagi upaya perwujudan pelayanan dan pembelajaran PAUD yang makin bermutu. Semoga!



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Abu. 2003. Ilmu Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. Manajemen Berbasis Sekolah : Bentuk Inovasi Mutakhir Dalam Penyelenggaraan Sekolah. Jurnal Dinamika Pendidikan, Majalah Pendidikan.
- Ihsan, Fuad. 2005. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta : PT RINEKA CIPTA.
- Kemdikbud. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
- Koentjaraningrat, 1986. "Pengantar Ilmu Antropologi", Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maliki, Zainuddin. 2008. Sosiologi Pendidikan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik, membangun pelayanan publik yang responsive. Bandung : Hakim Publishing.
- Solichin, Abdul W. 2002. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tirtarahardja et al. 2005. Pengantar Pendidikan. Bandung: Rineka Cipta.

B. Laman:

- <https://dapo.kemdikbud.go.id/>
- <https://covid19.go.id/>
- <https://pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/>
- <https://www.kompas.com/>
- <https://www.detik.com/>

C. Dokumen

- Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP-JMN) 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2020-2024

D. Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kesatu

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Permendikbud No 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024

Permendikbud Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud; dan

Permendikbud No 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

Permendikbud No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud sebagaimana diubah dengan Permendikbud No. 9 Tahun 2020.

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Mutu Program dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

LAMPIRAN INSTRUMEN PENJARINGAN DATA MUTU SATUAN PAUD

| No | Standar | No. Butir | Upload Dokumen | Cara Skor |
|----|---|-----------|---|---|
| 1 | Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak | 1.1.1 | <p>Dokumen rekap Pencapaian Pertumbuhan anak yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berat Badan (unggah dokumen rekap BB) Tinggi badan (unggah dokumen rekap TB) Lingkar kepala (unggah dokumen rekap LK) Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah dokumen rekap terbaru semua anak yang dimiliki</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 3$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 1.1.2 | <p>Dokumen Analisis Pencapaian Pertumbuhan semua anak sesuai kelompok usia, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grafik Berat Badan berbanding Tinggi Badan dari Buku KIA (unggah dokumen) Grafik Tinggi Badan berbanding Usia dari Buku KIA (unggah dokumen) Grafik Lingkar Kepala pada Buku KIA (unggah dokumen) Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah contoh dokumen untuk tiap kelompok usia</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 3$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 1.1.3 | <p>Dokumen Data Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak sesuai dengan kelompok usia yang meliputi aspek perkembangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai Agama dan Moral Fisik Motorik Kognitif Bahasa Sosial Emosional Seni Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah data catatan perkembangan tingkat pencapaian perkembangan semua anak terbaru</i></p> | |
| | | 1.1.4 | <p>Dokumen Analisis Pencapaian Perkembangan Anak sesuai Kelompok Usia yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak) / (unggah dokumen) KMS (Kartu Menuju Sehat) Terpadu / (unggah dokumen) KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) dalam buku SDIDTK / (unggah dokumen) Tidak memiliki dokumen | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 1$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |

| No | Standar | No. butir | Upload Dokumen | Cara Skor |
|----|---------|-----------|---|--|
| 2 | Isi | 2.1.1 | <p>Dokumen KTSP yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visi ▪ Misi ▪ Tujuan ▪ Muatan Pembelajaran yang mengacu pada KI dan KD ▪ Pengaturan lama belajar ▪ Kalender Pendidikan ▪ Program Semester ▪ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) ▪ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) <p><i>Unggah dokumen terbaru KTSP (untuk RPPM dan RPPH hanya contoh yang digunakan satuan)</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan n = 9 - Jumlah yang dipilih (dicentang) i = 1, 2, 3, sd 9 - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih “tidak memiliki dokumen” skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 2.1.2 | <p>Dokumen acuan kurikulum berdasarkan standar berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasional ▪ Internasional, sebutkan..... ▪ Acuan yang menunjukkan kekhasan satuan, sebutkan..... ▪ Tanpa acuan standar ▪ Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah dokumen acuan kurikulum sesuai yang digunakan untuk menyusun KTSP</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan n = 3 - Jumlah yang dipilih (dicentang) i = 1, 2, 3 - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika mencentang “tanpa acuan standard” skor = 0 - Jika memilih “tidak memiliki dokumen” skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 2.1.3 | <p>Dokumen evaluasi kurikulum satuan (KTSP):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Notulen rapat yang beragendakan evaluasi kurikulum (unggah dokumen) ▪ Daftar hadir rapat (unggah dokumen) ▪ Berita acara hasil rapat berkenaan dengan kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang baru ditetapkan (unggah dokumen) ▪ Penetapan kurikulum yang akan digunakan (unggah dokumen) ▪ Tidak ada dokumen | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan n = 4 - Jumlah yang dipilih (dicentang) i = 1, 2, 3, 4 - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih “tidak memiliki dokumen” skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 2.2.1 | <p>Dokumen panduan tentang perilaku keselamatan diri anak yang dimiliki, (bisa 1 dokumen atau lebih), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan terhadap kekerasan fisik ▪ Perlindungan terhadap kejahatan seksual ▪ Perlindungan terhadap kekerasan psikis ▪ Perlindungan terhadap diskriminasi ▪ Tidak memiliki dokumen <p>Unggah dokumen SOP tentang perilaku keselamatan diri anak</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan n = 4 - Jumlah yang dipilih (dicentang) i = 1, 2, 3, 4 - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih “tidak memiliki dokumen” skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |

| No | Standar | No. Butir | Upload dokumen | Cara Skor |
|----|---------|-----------|--|--|
| 3 | Proses | 3.1.1 | <p>Dokumen Program Semester yang memuat minimal unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar tema ▪ Sub tema dalam setiap tema ▪ Alokasi waktu setiap tema ▪ Kompetensi dasar dalam setiap tema ▪ Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah dokumen program semester tersebut di atas</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 4$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3, 4$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 3.1.2 | <p>Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) yang memuat minimal unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identitas program layanan (nama satuan semester, bulan/minggu, tema sub tema, kelompok usia) ▪ Aspek Pengembangan dan Kompetensi Dasar yang dipilih ▪ Materi pembelajaran ▪ Rencana kegiatan ▪ Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah dokumen RPPM yang terbaru</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 4$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3, 4$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 3.1.3 | <p>Dokumen RPPH dengan minimal unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identitas Program (Nama satuan, Semester/Bulan/Minggu, Hari/tanggal/Bulan/Tahun) ▪ Tema/Sub tema ▪ Kelompok usia ▪ Alokasi Waktu ▪ Kegiatan Pembukaan ▪ Kegiatan Inti ▪ Kegiatan Penutup ▪ Penilaian perkembangan anak ▪ Media (Alat dan bahan) ▪ Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah dokumen RPPH yang terbaru</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 9$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, \text{sd } 9$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 3.1.4 | <p>Dokumen pelaksanaan program Holistik-Integratif yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Kesehatan ▪ Gizi ▪ Perawatan ▪ Pengasuhan ▪ Perlindungan ▪ Tidak memiliki dokumen <p>Unggah dokumen pelaksanaan program Holistik-Integratif</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 5$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, \text{sd } 5$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |

| No | Standar | No. Butir | Upload dokumen | Cara Skor |
|----|---|-----------|---|---|
| 4 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.2.1 | <p>Dokumen bentuk keterlibatan orangtua pada satuan PAUD</p> <ul style="list-style-type: none"> Buku penghubung orangtua dengan guru (unggah dokumen) Pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan (unggah dokumen) Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan Pendidikan (unggah dokumen) Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran (unggah dokumen) Berperan aktif dalam kegiatan dalam komite sekolah/persatuan orangtua murid (unggah dokumen) Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah dokumen laporan/foto kegiatan tersebut di atas</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 5$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, \text{sd } 5$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 3.3.1 | <p>Kepala satuan pendidikan memiliki dokumen supervisi proses pembelajaran yang memuat minimal unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan supervisi Nama guru yang disupervisi Temuan supervisi Tindak lanjut supervisi Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah dokumen supervisi proses pembelajaran terakhir</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 4$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, \text{sd } 4$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 4.1.1 | <p>Pendidik Kualifikasi Akademik (Dokumen Ijazah) Tabel 4.1.1 lihat instrumen Unggah dokumen ijazah terakhir dan dokumen lain yang relevan untuk masing-masing Nama Pendidik</p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n =$ ah Nama Pendidik Jumlah yang dipilih (dicentang) $i =$ jumlah nama yang dokumennya diunggah Jika Nama ada di daftar Pendidik tetapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 4.1.2 | <p>Kualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus, Pelatihan, Workshop Seminar, dsb) Table 4.1.2 lihat instrumen Unggah dokumen sertifikat, kursus, pelatihan, workshop, seminar dsb. untuk masing-masing Nama Pendidik</p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n =$ jumlah Nama Pendidik Jumlah yang dipilih (dicentang) $i =$ jumlah nama yang dokumennya diunggah Jika Nama ada di daftar Pendidik tetapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 4.2.1 | <p>Tenaga Kependidikan Kualifikasi Akademik (Dokumen Ijazah) Table 4.2.1 lihat instrumen Unggah dokumen ijazah terakhir dan dokumen lain yang relevan untuk masing-masing Nama Tenaga Kependidikan</p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n =$ jumlah Nama Tenaga Kependidikan Jumlah yang dipilih (dicentang) $i =$ jumlah nama yang dokumennya diunggah Jika Nama ada di daftar Pendidik tetapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |

| No | Standar | No. Butir | Upload dokumen | Cara Skor |
|----|----------------------|-----------|--|---|
| | | 4.2.2 | <p>ualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus, Pelatihan, Workshop Seminar, dsb)</p> <p>Table 4.2.2 lihat instrument</p> <p>Unggah dokumen sertifikat, kursus, pelatihan, workshop, seminar dsb. untuk masing-masing Nama Tenaga Pendidik</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n =$ jumlah Nama Tenaga Kependidikan - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i =$ jumlah nama yang dokumennya diunggah - Jika Nama ada di daftar Pendidik tetapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 5.1.1 | <p>Dokumen ketersediaan Alat Permainan Edukatif (APE), antara lain :</p> <p>Alat bermain sensorimotor (bola berbagai ukuran, plastisin, tanah liat, play dough, dll)</p> <p>Alat bermain peran (boneka, profesi, alat masak,dll)</p> <p>Alat bermain pembangunan (balok, puzzle, pasir, dll)</p> <p>Alat bermain seni (alat music, alat lukis, dll)</p> <p>Alat bermain keaksaraan (buku, alat tulis, gambar,dll)</p> <p>Alat bermain luar (prosotan, tangga pelangi, papan titian, dll)</p> <p>Tidak memiliki APE</p> <p><i>Unggah daftar inventaris dan foto APE</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 6$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, sd 6$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki APE" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| 5 | Sarana dan Prasarana | 5.1.2 | <p>Dokumen sarana kebersihan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jamban/Toilet dengan air bersih (unggah dokumen foto) ▪ Fasilitas cuci tangan (unggah dokumen foto) ▪ Tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar (unggah dokumen foto) ▪ Tidak memiliki sarana kebersihan <p><i>Unggah dokumen foto bukti ketersediaan</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 3$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki APE" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 5.2.1 | <p>Dokumen luas lahan yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $> 500 m^2$ ▪ $300 - 500 m^2$ ▪ $100 - < 300 m^2$ ▪ < 100 ▪ Tidak memiliki dokumen ▪ Unggah bukti dokumen yang menyatakan luas lahan untuk masing-masing pilihan | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 1$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 5.2.2 | <p>Dokumen status lahan yang digunakan satuan PAUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Milik sendiri (unggah dokumen) ▪ Sewa (unggah dokumen) ▪ Tidak memiliki dokumen status lahan <p><i>Unggah dokumen bukti status lahan</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 1$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |

| No | Standar | No. Butir | Upload dokumen | Cara Skor |
|----|-------------|-----------|---|--|
| | | 5.2.3 | Dokumen jenis yang dimiliki: <ul style="list-style-type: none"> Ruang kegiatan anak Ruang pendidik dan tenaga kependidikan Ruangan lainnya, sebutkan: Unggah daftar ruang yang dimiliki | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 3$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 5.2.4 | Ketersediaan Instalasi <ul style="list-style-type: none"> Dokumen fasilitas instalasi yang dimiliki: Listrik/peneranganlain (unggah dokumen) Air (unggah dokumen) Alat komunikasi (telephone/Hp) (unggah dokumen) Internet (unggah dokumen) Unggah dokumen bukti kepemilikan instalasi | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 4$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3, 4$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 6.1.1 | .Visi, Misi dan Tujuan Dokumen Kelembagaan yang dimiliki meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Visi Misi Tujuan Unggah dokumen KTSP bagian Visi, Misi, dan Tujuan | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 3$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| 6 | Pengelolaan | 6.1.2 | Dokumen RKT yang berisi perencanaan tentang: <ul style="list-style-type: none"> Peserta didik Kurikulum dan kegiatan pembelajaran Pendidik dan tenaga kependidikan Sarana dan prasarana Pendanaan Peran serta masyarakat Tidak memiliki dokumen Unggah dokumen RKT terbaru | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 6$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 6.1.3 | Dokumen Kalender Pendidikan memuat unsur: <ul style="list-style-type: none"> Penetapan awal tahun ajaran Waktu efektif pembelajaran Hari-hari libur yang bersifat fleksibel Penetapan akhir tahun ajaran Penetapan waktu penyerahan laporan berkala Lainnya, sebutkan sebanyak yang ada pada satuan ini:..... Unggah dokumen KTSP bagian kalender pendidikan tahun berjalan | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 6$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |

| No | Standar | No. Butir | Upload dokumen | Cara Skor |
|----|---------|-----------|---|--|
| | | 6.2.1 | <p>Dokumen struktur organisasi memuat unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Personalia ▪ Jabatan personalia ▪ Alur tanggungjawab ▪ Identitas personalia ▪ Tidak memiliki dokumen struktur organisasi <p>Unggah dokumen struktur organisasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 4$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2$ sd 4 - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 6.2.2 | <p>Memiliki dokumen deskripsi tugas pokok dan fungsi dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala PAUD ▪ Pendidik/Guru ▪ Tenaga kependidikan ▪ Tidak memiliki dokumen <p>Unggah dokumen deskripsi tugas pokok dan fungsi</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 3$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 6.3.1 | <p>Dokumen Panduan Pelaksanaan yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan pengembangan kurikulum (unggah dokumen) ▪ Panduan pelaksanaan pembelajaran (unggah dokumen) ▪ Panduan penggunaan sarana prasarana (unggah dokumen) ▪ Panduan administrasi dan ketatausahaan (unggah dokumen) ▪ Panduan program keorangtuan (unggah dokumen) ▪ Panduan lainnya:..... ▪ Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah daftar inventaris panduan pelaksanaan dan foto panduan</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 6$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2$, sd 6 - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 6.3.2 | <p>Dokumen daftar anak didik sesuai dengan kelompok usia yang dilayani:</p> <p><i>Unggah dokumen terbaru</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 4$ - Berapapun yang dipilih (dicentang) nilainya tetap $I = 4$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |

| No | Standar | No. Butir | Upload dokumen | Cara Skor | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|
| | | 6.3.3 | <p>Dokumen Lama Belajar Perhari sesuai kelompok usia yang dilayani:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>0-2 tahun</th> <th>2-4 tahun</th> <th>4-6 tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 120 menit</td> <td>< 150 menit</td> <td>< 180 menit</td> </tr> <tr> <td>≥ 120 menit</td> <td>≥ 150 menit</td> <td>≥ 180 menit</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Unggah dokumen jadwal kegiatan perhari</i></p> | 0-2 tahun | 2-4 tahun | 4-6 tahun | < 120 menit | < 150 menit | < 180 menit | ≥ 120 menit | ≥ 150 menit | ≥ 180 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 2$ sd 6 sesuai dengan kelompok usia yang dikelola sehingga jika hanya memiliki 1 klp usia maka alternatif pilihan hanya 2, jika 2 klp usia maka alternative pilihan 4, jika 3 klp usia maka alternative pilihan 6 - Jumlah yang di pilih $i = 1$ sd 3 sesuai dengan kelompok usia yang dikelola - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: | | | | | | |
| 0-2 tahun | 2-4 tahun | 4-6 tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 120 menit | < 150 menit | < 180 menit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≥ 120 menit | ≥ 150 menit | ≥ 180 menit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6.3.4 | <p>Dokumen lama belajar perminggu sesuai kelompok usia yang dilayani:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>0-2 tahun</th> <th>2-4 tahun</th> <th>4-6 tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 120 menit</td> <td>< 360 menit</td> <td>< 540 menit</td> </tr> <tr> <td>≥ 120 menit</td> <td>≥ 360 menit</td> <td>≥ 540 menit</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>< 900 menit</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>≥ 900 menit</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Unggah dokumen jadwal kegiatan perminggu</i></p> | 0-2 tahun | 2-4 tahun | 4-6 tahun | < 120 menit | < 360 menit | < 540 menit | ≥ 120 menit | ≥ 360 menit | ≥ 540 menit | | | < 900 menit | | | ≥ 900 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 2$ sd 8 sesuai dengan kelompok usia yang dikelola sehingga jika hanya memiliki 1 klp usia maka alternatif pilihan hanya 2 sd 4, jika 2 klp usia maka alternative pilihan 4 sd 6, jika 3 klp usia maka alternative pilihan 8 - Jumlah yang di pilih $i = 1$ sd 3 sesuai dengan kelompok usia yang dikelola - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| 0-2 tahun | 2-4 tahun | 4-6 tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 120 menit | < 360 menit | < 540 menit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≥ 120 menit | ≥ 360 menit | ≥ 540 menit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | < 900 menit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≥ 900 menit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6.3.5 | <p>Dokumen daftar kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar hadir pendidik (unggah dokumen) ▪ Daftar hadir tenaga kependidikan (unggah dokumen) ▪ Tidak memiliki dokumen <p><i>Unggah dokumen daftar kehadiran pendidik satu bulan terakhir</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 2$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6.4.1 | <p>Dokumen supervisi dari Pemilik/Yayasan/Pemerintah kepada lembaga yang memuat unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan supervisi ▪ Temuan supervisi ▪ Umpan balik ▪ Tindak lanjut ▪ Tidak memiliki dokumen supervisi <p><i>Unggah dokumen supervisi terbaru</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 4$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2$ sd 4 - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Standar | No. Butir | Upload Dokumen | Cara Skor |
|----|------------|-----------|--|---|
| 7 | Pembiayaan | 7.1.1 | <p>Dokumen keberadaan sumber pembiayaan per tahun satuan PAUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki sumber pembiayaan tetap (unggah dokumen) Memiliki sumber pembiayaan tidak tetap (unggah dokumen) Tidak memiliki dokumen <p>Unggah <i>dokumen terbaru</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 2$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 7.2.1 | <p>Dokumen Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Satuan (RAPBS), yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya Investasi Biaya Operasional Biaya Personal Tidak memiliki RAPBS <p>Unggah <i>dokumen RAPBS tahun berjalan</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 3$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3$ Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki RAPBS" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 7.3.1 | <p>Dokumen pembiayaan mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gaji pendidik dan tenaga kependidikan Pengadaan buku Pengadaan alat tulis kantor Pengadaan APE Biaya penggunaan listrik Biaya penggunaan air Pemeliharaan sarana pembelajaran <p>Unggah <i>dokumen RAPBS bagian Biaya Operasional untuk Penyelenggaraan Program Pembelajaran</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 7$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2$ sd 7 Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 7.3.2 | <p>Dokumen pembiayaan pengembangan SDM mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan internal Pelatihan eksternal Mengikuti pertemuan peningkatan profesionalisme Pendidikan lanjut Tidak memiliki dokumentasi <p>Unggah <i>dokumen RAPBS bagian Biaya Operasional untuk Pengembangan SDM</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah alternatif pilihan $n = 4$ Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2$ sd 4 Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |

| No | Standar | No. Butir | Upload Dokumen | Cara Skor |
|----|---------|--------------|---|--|
| | | 7.3.3 | <p>Dokumen pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan gedung ▪ Pemeliharaan furnitur ▪ Pengadaan APE luar ruang ▪ Pemeliharaan sarana ▪ Tidak memiliki dokumen pembiayaan <p>Unggah dokumen RAPBS bagian Biaya Operasional untuk Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 4$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2 \text{ sd } 4$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 7.4.1 | <p>Dokumen pembiayaan pendidikan yang harus dikeluarkan untuk peserta didik mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan bahan dan alat pembelajaran ▪ Pembiayaan program pemberian makanan tambahan (PMT) ▪ Pembiayaan kesehatan ▪ Tidak memiliki dokumen pembiayaan pendidikan <p><i>Unggah dokumen RAPBS bagian Biaya Personal tahun berjalan</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 3$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 7.5.1 | <p>Dokumen pembukuan terkait pembiayaan yang dimiliki oleh satuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Kas (unggah dokumen) ▪ Laporan keuangan (unggah dokumen) ▪ Tidak memiliki dokumen pembukuan <p><i>Unggah dokumen tahun berjalan</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 2$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |

| No | Standar | No. Butir | Upload Dokumen | Cara Skor |
|----|-----------|-----------|---|---|
| 8 | Penilaian | 8.1.1 | <p>Dokumen penilaian perkembangan anak yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan ▪ Prinsip ▪ Prosedur ▪ Teknik Penilaian ▪ Waktu ▪ Pengolahan data ▪ Pelaporan <p><i>Unggah dokumen penilaian terbaru</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 7$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2 \text{ sd } 7$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 8.2.1 | <p>Dokumen penilaian harian terhadap capaian perkembangan setiap anak, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceklis (unggah dokumen) ▪ Catatan anekdot (unggah dokumen) ▪ Hasil Karya (unggah dokumen) ▪ Tidak memiliki teknik penilaian <p><i>Unggah dokumen penilaian terakhir berdasarkan kelompok usia</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 3$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2, 3$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak memiliki dokumen" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |
| | | 8.3.1 | <p>Dokumen laporan hasil penilaian terhadap capaian perkembangan kepada orangtua peserta didik dengan frekuensi pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap semester (unggah dokumen) ▪ Setiap tahun (unggah dokumen) ▪ Tidak membuat laporan. | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah alternatif pilihan $n = 2$ - Jumlah yang dipilih (dicentang) $i = 1, 2,$ - Jika mencentang tapi tidak upload dokumen, maka skor = 0 - Jika memilih "tidak membuat laporan" skor = 0 - Skor butir (S) dihitung dengan rumus: |



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2021